



BUPATI TANA TIDUNG  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG  
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa produk hukum merupakan landasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas dan wewenang setiap unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, sehingga pembentukannya harus selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada pemerintah daerah dalam penyusunan produk hukum daerah sebagai upaya menjamin kesejahteraan masyarakat maka diperlukan pengaturan lebih lanjut terkait tata cara pembentukan produk hukum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398), dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG  
dan  
BUPATI TANA TIDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN  
PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pimpinan DPRD adalah ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
7. Badan Pembentukan Peraturan Daerah selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung.
10. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah proses pembentukan peraturan dan keputusan yang dilaksanakan mulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan dan penyebarluasan.
11. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah Peraturan Bupati, Peraturan DPRD, dan berbentuk

- keputusan meliputi Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
12. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
  13. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Kepala Daerah yang bersifat pengaturan.
  14. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
  15. Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit dan final.
  16. Program Pembentukan Peraturan Daerah selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
  17. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
  18. Pengundangan adalah penempatan produk hukum Daerah dalam lembaran Daerah, tambahan lembaran Daerah, atau berita Daerah.
  19. Autentifikasi adalah salinan produk hukum Daerah sesuai dengan aslinya.
  20. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Utara dan/atau pemerintah pusat terhadap masukan atas rancangan Produk Hukum Daerah.
  21. Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis produk hukum daerah berbentuk Peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan.
  22. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.

23. Nomor Register yang selanjutnya disebut Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Perda yang dikeluarkan Pemerintah Daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
24. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan Daerah untuk mengetahui kesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.
25. Pembatalan adalah tindakan yang menyatakan tidak berlakunya terhadap seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, dan/atau lampiran materi muatan Perda, Perbup, dan peraturan DPRD karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, yang berdampak dilakukannya pencabutan atau perubahan.
26. Bertentangan Dengan Kepentingan Umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
28. Hari adalah hari kerja.

## Pasal 2

Pembentukan Produk Hukum Daerah berasaskan:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

### Pasal 3

- (1) Materi muatan Produk Hukum Daerah harus mencerminkan asas:
- a. pengayoman;
  - b. kemanusiaan;
  - c. kebangsaan;
  - d. kekeluargaan;
  - e. kenusantaraan;
  - f. bhinneka tunggal ika;
  - g. keadilan;
  - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
  - i. ketertiban dan kepastian hukum;
  - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produk Hukum Daerah dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

### Pasal 4

Perda ini bertujuan untuk:

- a. pedoman bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyusun Produk Hukum Daerah secara terencana, terarah, terpadu dan sistematis;
- b. standar operasional prosedur dalam pembentukan Produk Hukum Daerah melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan; dan
- c. tercapainya Produk Hukum Daerah yang memperhatikan aspirasi, kebutuhan, kearifan lokal, dan proses pengaturan.

### Pasal 5

Ruang lingkup Perda ini meliputi:

- a. Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan;
- b. Produk Hukum Daerah berbentuk penetapan;
- c. Penetapan, Penomoran, Pengundangan, dan Autentifikasi;
- d. peraturan Pelaksanaan;
- e. penyebarluasan dan Partisipasi Masyarakat;
- f. pembiayaan; dan
- g. pengawasan.

BAB II  
PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PERATURAN

Pasal 6

Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan terdiri atas:

- a. Perda;
- b. Perbup; dan
- c. Peraturan DPRD.

Bagian Kesatu  
Pembentukan Perda

Paragraf 1  
Umum

Pasal 7

- (1) Pembentukan Perda dilakukan dengan memuat materi muatan:
  - a. penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan;
  - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
  - c. muatan lokal yang ada di Daerah sebagai bentuk kearifan lokal yang diperhatikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perda memuat materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mengatur:
  - a. kewenangan Daerah;
  - b. kewenangan yang lokasinya dalam Daerah;
  - c. kewenangan yang penggunaannya dalam Daerah;
  - d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah; dan/atau
  - e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien jika dilakukan oleh Daerah.

Pasal 8

- (1) Perda dapat memuat sanksi administratif, dan/atau ketentuan pidana.
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perbuatan pelanggaran dengan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana selain yang dimaksud pada ayat (2), sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.
- (4) Perda dapat memuat sanksi yang bersifat pengembalian keadaan semula dan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin;
  - g. denda administratif; dan/atau
  - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Pembentukan Perda berasal dari usulan DPRD dan/ atau Bupati.
- (2) Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
  - a. perencanaan;
  - b. penyusunan;
  - c. pembahasan;
  - d. penetapan;
  - e. pengundangan; dan
  - f. penyebarluasan.
- (3) DPRD dan Bupati melibatkan instansi vertikal yang membidangi hukum dalam setiap tahapan dalam bentuk konsultasi.

#### Pasal 10

- (1) Perencanaan pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a baik yang diusulkan DPRD dan/atau Bupati dilakukan dalam bentuk:
  - a. penyusunan Propemperda;
  - b. penyusunan rancangan Perda kumulatif terbuka; dan
  - c. penyusunan rancangan Perda di luar Propemperda.
- (2) Dokumen perencanaan pembentukan Perda dalam bentuk Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dituangkan dalam suatu daftar.

- (3) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.
- (4) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (5) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

#### Pasal 11

- (1) Perencanaan pembentukan Perda dalam bentuk penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a bertujuan untuk:
  - a. terwujudnya sistem pembentukan Perda yang terarah sesuai dengan perencanaan pembangunan dalam sistem hukum nasional; dan
  - b. terwujudnya system penyelenggaraan pemerintahan dalam menjalankan otonomi Daerah disusun secara secara tepat dengan memperhatikan sinkronisasi dan harmonisasi berdasarkan kebutuhan Daerah.
- (2) Perencanaan pembentukan Perda kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dalam hal:
  - a. akibat putusan Mahkamah Agung;
  - b. APBD;
  - c. penataan kecamatan; dan
  - d. penataan desa.
- (3) Perencanaan penyusunan rancangan Perda di luar Propemperda, sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf c dilakukan:
  - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
  - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
  - c. untuk mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi Daerah atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui Bapemperda dan Bagian hukum; dan
  - d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Paragraf 2  
Propemperda Usulan DPRD

Pasal 12

- (1) Penyusunan Propemperda usulan DPRD disusun dan dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Usulan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi atau Bapemperda.
- (3) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda.
- (4) Konsepsi rancangan Perda yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat:
  - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
  - c. pokok pikiran, lingkup atau obyek yang akan diatur; dan
  - d. arah dan jangkauan pengaturan.
- (5) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menentukan skala prioritas yang didasarkan atas:
  - a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
  - b. rencana pembangunan Daerah;
  - c. perintah dan/atau penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
  - d. aspirasi masyarakat.
- (6) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat daftar rancangan Perda yang memuat:
  - a. judul rancangan Perda;
  - b. materi yang diatur; dan
  - c. keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (7) Ketentuan mengenai penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD.

Paragraf 3  
Propemperda Usulan Bupati

Pasal 13

- (1) Bupati melalui PD yang dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dapat mengusulkan Perda dan diusulkan dalam Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a.

- (2) Kepala PD menyampaikan usulan Rancangan Perda dalam dan luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum disertai dengan Naskah Akademik atau keterangan.
- (3) Hasil penyusunan Propemperda yang berisikan rancangan Perda diajukan Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

#### Pasal 14

Penyusunan rancangan Perda di dalam dan di luar Propemperda dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait sesuai dengan:

- a. kewenangan;
- b. materi muatan; dan
- c. kebutuhan dalam pengaturan.

#### Paragraf 4 Penetapan Propemperda

#### Pasal 15

- (1) Propemperda usulan DPRD dan usulan Bupati dilakukan pembahasan bersama.
- (2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat kerja Bapemperda dan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 16

- (1) Hasil pembahasan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) ditetapkan dalam rapat paripurna dan dituangkan dalam kesepakatan bersama.
- (2) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

#### Paragraf 5 Pelaksanaan Propemperda

#### Pasal 17

- (1) DPRD dan Bupati melaksanakan rencana pembentukan Perda sebagaimana telah dimuat dalam Propemperda.

- (2) Apabila dalam daftar Propemperda masih terdapat sisa rancangan Perda yang belum dibahas dan disahkan, maka DPRD dan Bupati sepakat menetapkannya dan memprioritaskan dalam Propemperda tahun berikutnya.
- (3) Rancangan Perda yang tersisa dan masih belum memenuhi rumusan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Propemperda ditetapkan, maka rancangan Perda tersebut tidak dicantumkan dalam Propemperda tahun berikutnya.
- (4) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicantumkan kembali dengan syarat pihak pengusul harus mengajukan kembali dengan disertai Naskah Akademik dan draf rancangan Perda.

Paragraf 6  
Naskah Akademik

Pasal 18

- (1) Pengajuan Rancangan Perda oleh DPRD dan Bupati wajib disertai Naskah Akademik dan/atau hasil kajian atau penjelasan.
- (2) Penyusunan Naskah Akademik melibatkan akademisi atau konsultan sebagai pihak ketiga yang mempunyai kapasitas di bidangnya.
- (3) Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diutamakan dari kalangan Perguruan Tinggi Negeri dengan nilai akreditasi minimal B.
- (4) Sistematika Naskah Akademik, tata cara kerjasama dan pembiayaan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Muatan Naskah Akademik didukung dengan analisis yang menggunakan metode *Regulatory Impact Analysis (RIA)*, dan metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology (ROCCPI)*.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara kerjasama penyusunan Naskah Akademik di lingkungan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara kerjasama penyusunan Naskah Akademik di lingkungan Pemerintah Daerah diatur dengan Perbup.

#### Pasal 19

- (1) Pengajuan Rancangan Perda tertentu tidak memerlukan Naskah Akademik.
- (2) Rancangan Perda tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas rancangan Perda mengenai:
  - a. APBD, APBD-Perubahan, dan pertanggungjawaban APBD;
  - b. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa muatan materinya; dan
  - c. pencabutan Perda.

#### Pasal 20

- (1) Rancangan Perda yang memerlukan kajian teknis menjadi dasar pembentukan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rancangan Perda mengenai:
  - a. Rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan Kawasan permukiman;
  - b. Perda yang terkait dengan zonasi wilayah;
  - c. pembentukan PD; dan
  - d. pemekaran kecamatan dan pemekaran desa.
- (3) Dalam hal terkait argumentasi hukum dan membangun konstruksi hukum, memerlukan suatu analisis mendalam, maka dapat diperlukan penyusunan Naskah Akademik diluar kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 21

- (1) Rancangan Perda APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, pengajuan dengan melampirkan dokumen:
  - a. ringkasan APBD;
  - b. ringkasan APBD menurut pemerintahan Daerah dan organisasi;
  - c. rincian APBD menurut urusan pemerintahan, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - d. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program dan kegiatan;
  - e. rekapitulasi belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

- f. daftar jumlah pegawai pergolongan dan per jabatan;
  - g. daftar piutang Daerah;
  - h. daftar penyertaan modal investasi Daerah;
  - i. daftar pinjaman Daerah;
  - j. daftar dana cadangan Daerah;
  - k. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan
  - l. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset daerah dan aset lain-lain.
- (2) Pengajuan rancangan Perda APBD beserta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Pemerintah Daerah kepada DPRD sebelum memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Bupati paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah dilampirkan dokumen.
- (3) Rancangan Perda APBD-Perubahan dan Pertanggungjawaban APBD disampaikan Pemerintah Daerah kepada DPRD paling lambat 1 (satu) minggu sebelum dinotakan.

Paragraf 7  
Persandingan Rancangan Perda

Pasal 22

Apabila dalam satu masa sidang DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingan.

Pasal 23

- (1) Persandingan rancangan Perda yang berasal dari usulan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan setelah adanya kajian dari Bapemperda dengan mempertimbangkan pendapat Bagian Hukum.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kajian mengenai persamaan materi antara rancangan Perda yang berasal dari DPRD dengan rancangan Perda yang berasal dari Bupati.
- (3) Bapemperda menyampaikan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pembahas rancangan Perda melalui Pimpinan DPRD.
- (4) Dalam hal kajian Bapemperda menyatakan bahwa terdapat kesamaan materi antara rancangan Perda yang berasal dari DPRD dengan rancangan

Perda yang berasal dari usulan Bupati, maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

- (5) Dalam hal kajian Bapemperda menyatakan bahwa tidak terdapat kesamaan materi antara rancangan Perda yang berasal dari DPRD dengan rancangan Perda yang berasal dari Bupati, maka rancangan Perda yang berasal dari DPRD harus dibahas secara terpisah dengan rancangan Perda yang berasal dari Bupati.

Paragraf 8  
Pembahasan Rancangan Perda

Pasal 24

- (1) Rancangan Perda usulan dari DPRD atau Bupati dilakukan pembahasan untuk mendapat persetujuan bersama.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pembahasan rancangan Perda dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian, pejabat sementara atau pejabat Bupati.
- (3) Pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tingkatan pembicaraan, yaitu:
  - a. pembicaraan tingkat I; dan
  - b. pembicaraan tingkat II.
- (4) Dalam hal pembahasan Rancangan Perda dilakukan di DPRD, Sekretariat DPRD diberikan tugas melaksanakan tugas keadministrasian dan kebutuhan dalam pembahasan, termasuk menghadirkan ahli sesuai bidang yang dibutuhkan.

Pasal 25

- (1) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a untuk rancangan Perda usulan DPRD meliputi kegiatan:
  - a. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Banpemperda atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna DPRD mengenai rancangan Perda;
  - b. pendapat Bupati terhadap rancangan Perda;
  - c. tanggapan dan/atau jawaban pimpinan Komisi, Pimpinan Gabungan Komisi, Pimpinan Banpemperda atau pimpinan Panitia Khusus terhadap pendapat Bupati.
- (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b untuk rancangan Perda usulan Bupati, meliputi kegiatan:

- a. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna DPRD mengenai rancangan Perda;
  - b. pandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda; dan
  - c. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi.
- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilanjutkan dalam rapat kerja komisi, gabungan komisi atau panitia khusus yang dilakukan bersama Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- (4) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pimpinan komisi, gabungan komisi atau panitia khusus memberikan:
- a. penjelasan atau keterangan atas rancangan Perda; dan
  - b. tanggapan atas pertanyaan dari Bupati atau Pejabat yang mewakili dari Perangkat Daerah atas rancangan Perda usulan DPRD.

#### Pasal 26

- (1) Dalam rapat kerja pengambilan keputusan atas rancangan Perda dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota, komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus, yang terdiri atas lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh anggota fraksi.
- (3) Apabila dalam rapat kerja tidak dicapai kesepakatan atas rancangan Perda, pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat paripurna DPRD.

#### Pasal 27

- (1) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b, terdiri atas:
  - a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPRD; dan
  - b. pendapat akhir Bupati.
- (2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didahului dengan:
  - a. penyampaian laporan pimpinan komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus menyampaikan laporan proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan
  - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan

rapat paripurna DPRD.

#### Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembicaraan tingkat I, pembicaraan tingkat II, pembahasan, rapat dengar pendapat, uji publik, sosialisasi rancangan Perda, dan konsultasi diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib.

#### Pasal 29

- (1) DPRD dan Bupati dapat menarik kembali rancangan Perda yang diusulkannya sebelum pembahasannya dimulai.
- (2) Bupati dalam menarik rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat kepada Pimpinan DPRD disertai dengan alasan penarikan.
- (3) DPRD dalam menarik rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Pimpinan DPRD disertai dengan alasan penarikan.

#### Pasal 30

- (1) Rancangan perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri Bupati.
- (3) Rancangan Perda yang telah ditarik, tidak dapat diajukan kembali pada masa sidang yang sama.

#### Pasal 31

- (1) Rancangan Peraturan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan harmonisasi.
- (2) Harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur.

Paragraf 9  
Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Perda

Pasal 32

- (1) Pembinaan terhadap rancangan Perda dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk Fasilitasi.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat wajib.
- (4) Fasilitasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Pembicaraan Tingkat I selesai dilakukan.
- (5) Fasilitasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberlakukan terhadap rancangan Perda yang dilakukan evaluasi.

Pasal 33

- (1) Permohonan fasilitasi ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan/atau pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati.
- (2) Permohonan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi:
  - a. Dokumen rancangan Perda, rancangan Perbup dan/atau rancangan Peraturan DPRD dalam bentuk hardcopy dan softcopy dengan format pdf; dan
  - b. Berita acara Pembicaraan Tingkat I untuk rancangan Perda

Pasal 34

- (1) Bupati menyampaikan Rancangan Perda kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan untuk dilakukan evaluasi yang mengatur tentang:
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah;
  - b. Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah;
  - c. APBD, perubahan APBD, Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - d. Pajak dan Retribusi Daerah;
  - e. Tata ruang Daerah;
  - f. Rencana pembangunan industri Daerah; dan
  - g. Pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat evaluasi Gubernur sebelum ditetapkan Bupati.

Paragraf 10

Klarifikasi

Pasal 35

- (1) Bupati wajib menyampaikan Perda kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan klarifikasi atas:
  - a. Usulan dari setiap orang, kelompok orang, Pemerintah Daerah dan/atau Instansi lainnya; dan
  - b. Inisiatif Bagian Hukum;
- (3) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Biro Hukum.
- (4) Klarifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal surat diterima.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku terhadap Perda yang dilakukan fasilitasi dan evaluasi.

Pasal 36

- (1) Hasil Fasilitasi dari Gubernur yang telah diterima oleh Bupati dengan tembusan kepada ketua DPRD, selanjutnya dilakukan penyempurnaan terhadap rancangan Perda oleh alat kelengkapan DPRD bersama tim pembahas dalam rapat pembahasan.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 5 (lima) Hari setelah DPRD menerima tembusan hasil fasilitasi dari Gubernur.

Paragraf 11

Pengesahan

Pasal 37

- (1) Rancangan Perda ditetapkan Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda tersebut disetujui bersama antara Bupati dan DPRD.
- (2) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik.

Bagian Kedua  
Pembentukan Perbup

Paragraf 1  
Pembentukan

Pasal 38

Pembentukan Perbup berisikan materi muatan:

- a. untuk melaksanakan Perda;
- b. atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau;
- c. berdasarkan kewenangan.

#### Pasal 39

- (1) Program penyusunan Perbup ditetapkan oleh Sekretaris Daerah, setelah disusun oleh Kepala PD untuk jangka waktu yang ditentukan Perda atau paling lama 1 (satu) tahun dan disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (2) Program penyusunan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.
- (3) PD pemrakarsa menyusun rancangan Perbup berdasarkan program pembentukan Perbup.
- (4) Rancangan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Bagian Hukum untuk sinkronisasi dengan PD terkait.
- (5) Bupati membentuk tim penyusun rancangan Perbup yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Paragraf 2 Pembahasan

#### Pasal 40

- (1) Kepala PD pemrakarsa menyampaikan rancangan Perbup kepada Bagian Hukum dengan dilampiri hasil kajian, penjelasan atau keterangan.
- (2) Dalam rangka sinkronisasi rancangan Perbup, Bupati membentuk tim pembahas.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme penyusunan, pembahasan, dan pengesahan rancangan Perbup diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 41

- (1) Rancangan Perbup yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penyesuaian terhadap hasil harmonisasi dan fasilitasi sebelum dilakukan penetapan dan Pengundangan.
- (2) Harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur melalui surat Sekretaris Daerah perihal permohonan harmonisasi Rancangan Perbup.

- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui surat Sekretaris Daerah perihal permohonan Fasilitasi Rancangan Perbup.

Paragraf 3  
Fasilitasi dan Evaluasi

Pasal 42

- (1) Pembinaan terhadap rancangan Perbup dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk Fasilitasi.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat wajib.
- (4) Fasilitasi terhadap rancangan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberlakukan terhadap rancangan Perbup yang dilakukan evaluasi.

Pasal 43

- (1) Permohonan fasilitasi ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan/atau pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati.
- (2) Permohonan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen rancangan Perbup dalam bentuk hardcopy dan softcopy dengan format pdf.

Pasal 44

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Perbup tentang penjabaran APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Rencana Detail Tata Ruang kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan untuk dilakukan evaluasi.
- (2) Rancangan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat evaluasi Gubernur sebelum ditetapkan Bupati.

Paragraf 4

Klarifikasi

Pasal 45

- (1) Bupati wajib menyampaikan Perbup kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan untuk dilakukan Klarifikasi terhadap Perbup yang dilakukan Evaluasi.
- (2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Biro Hukum.
- (3) Klarifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal surat diterima.

## Pasal 46

- (1) Sekretaris Daerah Provinsi atas nama Gubernur menerbitkan Surat kepada Bupati baik yang berisi pernyataan sesuai maupun tidak sesuai atas klarifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 45.
- (2) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi rekomendasi untuk melakukan perubahan atau pencabutan Perbup.
- (3) Perubahan atau Pencabutan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal Bupati tidak melaksanakan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan penilaian terhadap kinerja Pemerintah Daerah.

## Bagian Ketiga Peraturan DPRD Paragraf 1 Umum Pasal 47

- (1) Peraturan DPRD dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta terkait dengan hak dan kewajiban seluruh anggota DPRD.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Peraturan DPRD tentang tata tertib;
  - b. Peraturan DPRD tentang kode etik; dan
  - c. Peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.
- (3) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk pada awal bertugas setelah dilantik dan difasilitasi Pimpinan DPRD.
- (4) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan dan ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
- (5) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (6) Pendokumentasian naskah asli peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
  - a. sekretaris Daerah;
  - b. sekretaris DPRD;
  - c. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
  - d. bagian hukum.

#### Pasal 48

- (1) Rancangan Peraturan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan harmonisasi.
- (2) Harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur.

#### Pasal 49

- (1) Peraturan DPRD yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Sekretariat DPRD dengan menggunakan nomor bulat dan tahun penetapan.
- (2) Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah.
- (3) Pengundangan peraturan DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

#### Paragraf 2

#### Peraturan DPRD tentang Tata Tertib

#### Pasal 50

- (1) Peraturan DPRD tentang tata tertib sebagai pedoman yang ditaati seluruh anggota DPRD yang pembentukannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan DPRD tentang tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di lingkungan internal DPRD.
- (3) Pembentukan atau perubahan Peraturan DPRD tentang tata tertib dilaksanakan pada awal masa jabatan setelah pelantikan anggota DPRD yang difasilitasi pimpinan sementara.

#### Pasal 51

- (1) Peraturan DPRD tentang tata tertib yang sedang dibahas dilakukan konsultasi terhadap materi muatannya.
- (2) Proses pembentukan Peraturan DPRD sampai pada pengesahannya paling lama 3 (tiga) bulan atau 90 (sembilan puluh) hari sejak dilakukan pembicaraan tingkat 1.

#### Paragraf 3

#### Peraturan DPRD tentang Kode Etik

#### Pasal 52

- (1) Peraturan DPRD tentang kode etik disusun oleh DPRD yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

- (2) Materi muatan Peraturan DPRD tentang kode etik disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 53

- (1) Peraturan DPRD tentang Kode Etik dibentuk paling lama 3 (tiga) bulan atau 90 (sembilan puluh) hari sejak dibentuknya Panitia Khusus sampai disahkannya.
- (2) Dalam penyusunan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dapat dilakukan konsultasi mengenai materi muatannya.

#### Paragraf 4

#### Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan

#### Pasal 54

- (1) Peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan merupakan hukum formal untuk mempertahankan tata tertib, kode etik dan penegakan hukum peraturan perundang-undangan lainnya kepada anggota DPRD.
- (2) Pembentukan Peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan atau sesaat setelah pembentukan Peraturan DPRD tentang tata tertib dan kode etik.
- (3) Materi muatan Peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. ketentuan umum;
  - b. materi dan tata cara pengaduan;
  - c. penjadwalan rapat dan sidang;
  - d. verifikasi, meliputi:
    1. sidang verifikasi;
    2. pembuktian;
    3. verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota badan kehormatan;
    4. alat bukti; dan
    5. pembelaan;
  - e. mekanisme pembentukan Keputusan Badan Kehormatan;
  - f. pelaksanaan Keputusan Badan Kehormatan; dan
  - g. ketentuan penutup.

#### Pasal 55

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada badan kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik.

#### Pasal 56

Pembentukan Peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan atau 90 (sembilan puluh) hari sejak pembicaraan tingkat 1 melalui Panitia Khusus DPRD.

#### Paragraf 5

#### Fasilitasi

#### Pasal 57

- (1) Pembinaan terhadap rancangan Peraturan DPRD dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk Fasilitasi.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat wajib.

#### Pasal 58

- (1) Permohonan fasilitasi ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan/atau pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati.
- (2) Permohonan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen rancangan Peraturan DPRD dalam bentuk hardcopy dan softcopy dengan format pdf.

### BAB III

### PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PENETAPAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 59

Produk Hukum Daerah berbentuk penetapan terdiri atas:

- a. Keputusan Bupati;
- b. Keputusan DPRD;
- c. Keputusan Pimpinan DPRD;
- d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Bagian Kedua  
Pembentukan Keputusan Bupati  
Pasal 60

- (1) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, berlaku untuk masa waktu tertentu.
- (2) Kepala PD pemrakarsa menyusun rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai tugas dan fungsi.

Pasal 61

- (1) Pembahasan rancangan Keputusan Bupati dilakukan oleh PD pemrakarsa dan dilakukan pengharmonisasian oleh Bagian Hukum.
- (2) Rancangan Keputusan Bupati yang telah dilakukan pengharmonisasian disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan.
- (3) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi secara berjenjang dari pejabat dibawah Sekretaris Daerah.

Pasal 62

Ketentuan mengenai teknis penyusunan Keputusan Bupati diatur dalam Perbup.

Bagian Ketiga  
Pembentukan Keputusan DPRD

Pasal 63

- (1) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b merupakan penetapan hasil rapat paripurna.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna.

Pasal 64

- (1) Untuk menyusun rancangan Keputusan DPRD, dapat dibentuk melalui panitia khusus atau ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna.
- (2) Rancangan Keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD.
- (3) Pembahasan rancangan Keputusan DPRD dilakukan oleh Pimpinan DPRD.
- (4) Rancangan Keputusan DPRD yang telah dilakukan pembahasan dilakukan penetapan oleh Pimpinan DPRD.
- (5) Dalam hal Keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Keputusan

DPRD disusun dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan:

- a. penjelasan tentang rancangan Keputusan DPRD oleh Pimpinan DPRD;
  - b. pendapat fraksi terhadap rancangan Keputusan DPRD; dan
  - c. persetujuan atas rancangan Keputusan DPRD menjadi Keputusan DPRD.
- (6) Penandatanganan Keputusan DPRD paling sedikit dibuat dalam rangkap 3 (tiga).

#### Pasal 65

Pendokumentasian naskah asli Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh:

- a. Pimpinan DPRD;
- b. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
- c. sekretaris DPRD.

#### Bagian Keempat

##### Pembentukan Keputusan Pimpinan DPRD

#### Pasal 66

- (1) Pimpinan DPRD dapat membentuk Keputusan Pimpinan DPRD terhadap hal-hal yang bersifat internal.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD ditetapkan dalam rapat Pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD dibentuk setelah mempertimbangkan urgensinya ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD.

#### Bagian Kelima

##### Pembentukan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

#### Pasal 67

Keputusan Badan Kehormatan DPRD dibentuk atas terjadinya pelanggaran Peraturan DPRD tentang tata tertib dan kode etik oleh anggota DPRD .

BAB IV  
PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN,  
DAN AUTENTIFIKASI

Bagian Pertama  
Penetapan

Paragraf 1  
Perda

Pasal 68

Rancangan Perda yang telah memperoleh Noreg dilakukan penetapan dan pengundangan.

Pasal 69

- (1) Rancangan Perda yang telah memperoleh Noreg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dilakukan penandatanganan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan Perda dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian, pejabat sementara atau pejabat Bupati.

Pasal 70

- (1) Penandatanganan Perda dibuat dalam rangkap 5 (lima).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
  - a. DPRD;
  - b. Sekretaris Daerah;
  - c. Bagian Hukum berupa minute;
  - d. PD pemrakarsa; dan
  - e. kearsipan Daerah.
- (3) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dengan membuat perpustakaan dan layanan digitalisasi Produk Hukum Daerah di lingkungan DPRD.

Paragraf 2  
Perbup

Pasal 71

- (1) Rancangan Perbup yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
- (2) Penandatanganan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.

- (3) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan Perbup dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian, pejabat sementara atau pejabat Bupati.

#### Pasal 72

- (1) Penandatanganan Perbup dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
- Sekretaris Daerah;
  - Bagian Hukum berupa minute;
  - Perangkat Daerah pemrakarsa; dan
  - kearsipan Daerah.

#### Paragraf 3 Peraturan DPRD

#### Pasal 73

- (1) Rancangan Peraturan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
- (2) Penandatanganan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan DPRD.

#### Pasal 74

- (1) Penandatanganan Peraturan DPRD paling sedikit dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- Sekretaris Daerah;
  - Sekretaris DPRD;
  - alat kelengkapan DPRD pemrakarsa;
  - Bagian Hukum; dan
  - kearsipan Daerah.

Paragraf 4  
Keputusan Bupati

Pasal 75

- (1) Rancangan Keputusan Bupati yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan.
- (2) Penandatanganan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Penandatanganan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada:
  - a. wakil Bupati;
  - b. Sekretaris Daerah; atau
  - c. Kepala PD.

Pasal 76

- (1) Penandatanganan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Bagian Hukum; dan
  - c. PD pemrakarsa.

Paragraf 5  
Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan  
Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 77

Rancangan Keputusan DPRD dan rancangan Keputusan Pimpinan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan.

Pasal 78

Rancangan Keputusan badan kehormatan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada badan kehormatan DPRD untuk dilakukan penetapan.

#### Pasal 79

- (1) Penandatanganan dalam bentuk Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 78, meliputi:
  - a. Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD dilakukan oleh Pimpinan DPRD; dan
  - b. Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh ketua badan kehormatan DPRD.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dibuat rangkap 3 (tiga).
- (3) Pendokumentasian naskah asli Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh:
  - a. Pimpinan DPRD;
  - b. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
  - c. Sekretaris DPRD.

#### Bagian Kedua Penomoran

#### Pasal 80

- (1) Penomoran Produk Hukum Daerah terhadap:
  - a. Perda, Perbup, dan Keputusan Bupati dilakukan oleh kepala Bagian Hukum; dan
  - b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan badan kehormatan DPRD dilakukan oleh sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

#### Bagian Ketiga Pengundangan

#### Pasal 81

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran Daerah.
- (2) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

#### Pasal 82

- (1) Tambahan lembaran Daerah memuat penjelasan Perda.
- (2) Tambahan lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran Daerah.
- (3) Tambahan lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (4) Nomor tambahan lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran Daerah.

#### Pasal 83

- (1) Perbup, dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita Daerah.
- (2) Perbup, dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- (3) Perbup dan Peraturan DPRD yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur.

#### Pasal 84

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Perda, Perbup, dan Peraturan DPRD.
- (2) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Perda, Perbup, dan Peraturan DPRD dengan membubuhkan tandatangan pada naskah Perda, Perbup, dan Peraturan DPRD.

#### Pasal 85

Produk Hukum Daerah dimuat dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum secara digital.

#### Bagian Keempat Autentifikasi

#### Pasal 86

- (1) Produk Hukum Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan Autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. Kepala Bagian Hukum untuk Perda, Perbup, dan Keputusan Bupati; dan

- b. Sekretaris DPRD untuk Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

## BAB V PERATURAN PELAKSANAAN

### Pasal 87

- (1) Bupati menetapkan Perbup sebagai petunjuk pelaksanaan Perda.
- (2) Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjuk secara tegas materi muatan yang akan diatur.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan batas waktu penetapan.
- (4) Dalam hal Bupati belum menetapkan Perbup dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati wajib menyampaikan perihal kemajuan proses pembentukan Perbup kepada Pimpinan DPRD.
- (5) Pimpinan DPRD menugaskan Bapemperda untuk melakukan koordinasi mengenai kemajuan proses pembentukan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan mengundang mitra kerja terkait dari lingkungan Pemerintah Daerah.

## BAB VI PENYEBARLUASAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

### Bagian Kesatu Penyebarluasan

### Pasal 88

- (1) Penyebarluasan Perda dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik dan pembahasan rancangan Perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

### Pasal 89

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.

- (2) Penyebarluasan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (3) Penyebarluasan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.

#### Pasal 90

- (1) Bupati wajib menyebarluaskan Perda dan Perbup yang dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah, Bagian Hukum, dan PD pemrakarsa.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk sosialisasi peraturan perundang-undangan.
- (3) Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan anggota DPRD sebagai pemateri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sosialisasi peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Perbup.

#### Pasal 91

- (1) Anggota DPRD dapat mensosialisasikan Perda.
- (2) Sosialisasi Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perda inisiatif DPRD beserta peraturan pelaksanaannya.
- (3) Pelaksanaan Sosialisasi Perda mengikut sertakan PD terkait selaku *Stakeholder* atau sebagai *leading sector* yang melaksanakan produk hukum dimaksud.
- (4) Pembiayaan Sosialisasi Perda diselenggarakan melalui sekretariat DPRD.
- (5) Tata cara pelaksanaan Sosialisasi Perda di lingkungan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib.

#### Pasal 92

Naskah Produk Hukum Daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam lembaran Daerah, tambahan lembaran Daerah dan berita Daerah.

Bagian Kedua  
Partisipasi masyarakat

Pasal 93

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda, Perbup, dan/atau Peraturan DPRD.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. rapat dengar pendapat umum;
  - b. kunjungan kerja;
  - c. sosialisasi; dan/atau
  - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi rancangan Perda, Perbup, dan/atau Peraturan DPRD.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan Perda, Perbup, dan/atau Peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 94

Pembentukan Produk Hukum Daerah dibebankan pada APBD.

BAB VIII  
PENGAWASAN

Pasal 95

Pengawasan Produk Hukum Daerah dilakukan pada tahap pasca pengesahan (*post regulation*) dengan tujuan memastikan ketentuan peraturan perundang-undangan telah didasarkan pada prosedur penyusunan maupun dilakukan melalui proses pengawasan sebagai bagian dari fungsi DPRD.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 96

- (1) Teknis penulisan Produk Hukum Daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.
- (2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakkan sebagai *background* samping kanan bagian bawah; dan
  - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih, dengan margin left 3cm, right 2cm, top 2cm, dan down 2cm.
- (4) Penetapan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Perda, Perbup, Keputusan Bupati oleh Bagian Hukum; dan
  - b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 97

- (1) Ketentuan mengenai teknik penulisan Produk Hukum Daerah selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Bentuk teknis Propemperda dan Produk Hukum Daerah wajib menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 98

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale  
pada tanggal 13 maret 2023

BUPATI TANA TIDUNG,



IBRAHIM ALI

Diundangkan di Tideng Pale  
pada tanggal 13 maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,



SAID AGIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG NOMOR 1 TAHUN 2023

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKKAN PRODUK HUKUM DAERAH

I. UMUM

Pembentukan Produk Hukum Daerah ini diatur oleh Perda. Perda ini sebagai wujud hukum dari pelaksanaan otonomi Daerah. Meskipun ada asas-asas yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, termasuk dalam muatan materi produk hukumnya secara khusus tidak boleh melebihi kewenangan Pemerintah Pusat.

Proses dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tentu saja sama dengan pembentukan Perda Kabupaten Tana Tidung yang mengatur tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka dalam hal *Law making process (Pembuatan Peraturan hukum)* Perda ini dibentuk sebagai suatu bentuk regulasi hukum untuk memastikan proses selanjutnya dalam pembentukan Perda, Perkada, Peraturan DPRD, dan Keputusan di Kabupaten Tana Tidung memiliki payung hukum dan kepastian baik bentuk, tujuan, proses (prosedur) kelembagaan, serta implikasi atas suatu proses yang tidak ditempuh secara sempurna. Kemudian *Legal product (Produk Hukum)* disini dasar pembentukannya adalah berbentuk Perda, yang diatur adalah proses pembentukan produk hukum Daerah yang terdiri dari Perda, Perkada, Peraturan DPRD, dan Keputusan. Keberadaan perda tentang pembentukan produk hukum Daerah ini merupakan perda yang mandatory sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 39 ayat (3) Perpres No 87 tahun 2014, yaitu: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan prolegda provinsi diatur dengan peraturan Daerah provinsi. Karena untuk di Kabupaten/Kota adalah mutatis mutandis dengan provinsi. Hanya saja perintah (mandatory) tersebut dibatasi pada prosedur atau tata cara penyusunan prolegda, artinya hanya sebatas pada pembentukan Perda. Sementara Perkada merupakan bagian produk hukum dari pelaksanaan Perda yang dibentuk oleh Kepala Daerah, tentu saja bagian dari pengawasan DPRD. Demikian pula dengan Keputusan juga bagian dari pengawasan, karena Keputusan

perintah langsung atau tidak langsung dari Perda dan Perkada. Demikian pula dengan Peraturan DPRD, perlu diikat dengan Keputusan wajib dilaksanakan oleh DPRD sendiri.

Implementasi hukum (*Law implementation*) bahwa Perda tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ini dalam pelaksanaannya sebagai pedoman dan tolak ukur dari bekerjanya pemerintahan Daerah dalam membentuk produk hukum Daerah. Keterukuran itu tercipta bahwa dapat dilaksanakan sehingga sistem berjalan dalam pembentukan produk hukum Daerah.

Aplikasi hukum (*Law application*) bekerjanya hukum seperti adanya evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Seperti tidak mengajukan atau memberikan penjelasan kenapa tidak mengajukan rancangan Perda dan lainnya. Sedangkan penegakan hukum (*law enforcement*) ini dalam pembentukan perda ini yang mengatur tentang pembentukan produk hukum Daerah berupa sanksi memang kecil sekali, karena perda ini merupakan konsensus dari penyelenggara pemerintahan yaitu Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Tana Tidung. Sepanjang pemenuhan untuk kesepakatan melakukan pembentukan produk hukum Daerah yang sesuai dengan kewenangan, kebutuhan dan bagi kepentingan umum yang lebih besar dari kepentingan lainnya.

Kemudian secara substansi pembentukan peraturan Daerah diatur dengan Perda, maka perlu dilakukan perluasan substansi dan kewenangan dalam pembentukannya. Bila hanya dibatasi pada Pembentukan Peraturan Daerah, maka ruang lingkup pengaturan Perda yang mengatur tentang pembentukan Perda ini menjadi sempit. Kemudian secara teknis khusus mengatur substansi ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Pengertian produk hukum Daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 17, berbunyi:

Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Perda atau nama lainnya, Perkada, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Dari pengertian ini adanya perluasan dari pembentukan Peraturan Daerah. Produk hukum Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 yaitu:

Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Perda;
- b. Perkada; dan
- c. peraturan DPRD.

Produk Hukum Daerah itu tidak hanya pada Perda saja, tetapi Perkada dan Peraturan DPRD. Walaupun Perda dibentuk atas dasar persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah, tetapi dalam pengawasannya menjadi salah satu instrument fungsi DPRD pada perkada dan peraturan DPRD.

Pembentukan Produk Hukum Daerah yang meliputi Perda, Perkada, dan Peraturan DPRD, maka proses pembentukannya tentu saja berbeda. Perda merupakan produk hukum Daerah yang tertinggi di Daerah, pelaksanaannya ditentukan dengan Perkada. Sedangkan Peraturan DPRD merupakan peraturan yang mengikat bagi seluruh anggota DPRD.

Secara hirarki dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan, memang dari UUP3, dan Perpres No 87 tahun 2014 bersifat mengatur, tetapi masih ada ruang-ruang hukum yang masih kosong dan perlu diatur secara khusus pada Perda Kabupaten Tana Tidung tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, antara lain yaitu:

- a. sifat mengikat pada sistem Pemerintahan Daerah yaitu DPRD dan Pemerintah Daerah.
- b. belum ada diatur mengenai perencanaan dalam pembentukan Perda secara khusus inisiatif Pemerintah Daerah dan DPRD yang disepakati lalu ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- c. belum ada ketegasan mengenai pembiayaan pembentukan Perda itu melalui sumber dana.
- d. proses pembahasan yang melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung melalui OPD yang menjadi leading sector.
- e. belum diatur secara pasti bentuk pengawasan DPRD atas pelaksanaan Perda dan mengawasi Perkada serta Keputusan Kepala Daerah.

f. Sistem Evaluasi pelaksanaan Perda dan Perkada oleh DPRD.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Asas Kejelasan Tujuan adalah bahwa setiap pembentukan produk hukum Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mempunyai tujuan jelas yang hendak dicapai.

#### Huruf b

Asas Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis produk hukum Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang, peraturan perundangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga/ pejabat yang tidak berwenang.

#### Huruf c

Asas Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan produk hukum Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarkhi perundang-undangannya.

#### Huruf d

Asas Dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan produk hukum Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

#### Huruf e

Asas Kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap produk hukum Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

#### Huruf f

Asas Kejelasan rumusan adalah bahwa setiap produk hukum Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Asas Keterbukaan adalah bahwa dalam proses pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka, sehingga seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Produk Hukum Daerah.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Asas Pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Asas Kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak azasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Daerah secara proporsional.

Huruf c

Asas Kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Asas Kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huru e

Asas Kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Daerah dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di Daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

Huruf f

Asas Bhinneka tunggal ika adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus Daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf g

Asas Keadilan adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf h

Asas Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan bahwa setiap materi muatan produk hukum Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Asas Ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf j

Asas Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 8

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Ayat (3)  
Cukup Jelas
- Ayat (4)  
Cukup Jelas

Pasal 9

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 10

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Dokumen Perencanaan adalah Daftar yang berisikan Propemperda
- Ayat (3)  
Cukup Jelas
- Ayat (4)  
Cukup Jelas
- Ayat (5)  
Cukup Jelas

Pasal 11

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 12

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Ayat (3)  
Cukup Jelas
- Ayat (4)  
Cukup Jelas
- Ayat (5)  
Cukup Jelas
- Ayat (6)  
Cukup Jelas
- Ayat (7)  
Cukup Jelas

Pasal 13

- Ayat (1) Cukup Jelas
- Ayat (2) Cukup Jelas
- Ayat (3) Cukup Jelas
- Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

- Ayat (1) Cukup Jelas
- Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 16

- Ayat (1) Cukup Jelas
- Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 17

- Ayat (1) Cukup Jelas
- Ayat (2) Cukup Jelas
- Ayat (3) Cukup Jelas
- Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 18

- Ayat (1) Cukup Jelas
- Ayat (2) Cukup Jelas
- Ayat (3) Cukup Jelas
- Ayat (4) Cukup Jelas
- Ayat (5)

- *Regulatory Impact Analysis (RIA)* adalah kerangka analisis mendalam terhadap dampak ekonomi dan sosial dari suatu regulasi dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology (ROCCPI)* adalah cara untuk menjelaskan permasalahan yang berulang untuk memahami permasalahan tersebut. Dengan memahami permasalahan secara menyeluruh dan mendalam,

pembuat kebijakan dapat mencari jawaban atau penjelasan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Ayat (6)  
Cukup Jelas

Ayat (7)  
Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Ayat (5)  
Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas  
Ayat (4)  
Cukup Jelas  
Ayat (5)  
Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas  
Ayat (4)  
Cukup Jelas  
Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 34

Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas  
Ayat (4)  
Cukup Jelas  
Ayat (5)  
Cukup Jelas

Pasal 36

Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas  
Ayat (4)  
Cukup Jelas  
Ayat (5)  
Cukup Jelas

Pasal 40

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas  
Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 41

Ayat (1) Cukup Jelas  
Ayat (2) Cukup Jelas  
Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 42

Ayat (1) Cukup Jelas  
Ayat (2) Cukup Jelas  
Ayat (3) Cukup Jelas  
Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 43

Ayat (1) Cukup Jelas  
Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 44

Ayat (1) Cukup Jelas  
Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 45

Ayat (1) Cukup Jelas  
Ayat (2) Cukup Jelas  
Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 46

Ayat (1) Cukup Jelas  
Ayat (2) Cukup Jelas  
Ayat (3) Cukup Jelas  
Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 47

Ayat (1) Cukup Jelas  
Ayat (2) Cukup Jelas  
Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas  
Ayat (5) Cukup Jelas  
Ayat (6) Cukup Jelas

Pasal 48

Ayat (1) Cukup Jelas  
Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 49

Ayat (1) Cukup Jelas  
Ayat (2) Cukup Jelas  
Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 50

Ayat (1) Cukup Jelas  
Ayat (2) Cukup Jelas  
Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 51

Ayat (1) Cukup Jelas  
Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 52

Ayat (1) Cukup Jelas  
Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 53

Ayat (1) Cukup Jelas  
Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 54

Ayat (1) Cukup Jelas  
Ayat (2) Cukup Jelas  
Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 75

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 76

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 77

- Cukup Jelas

Pasal 78

- Cukup Jelas

Pasal 79

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 80

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 81

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 82

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Ayat (3)  
Cukup Jelas
- Ayat (4)  
Cukup Jelas

Pasal 83

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 84

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 85

- Cukup Jelas

Pasal 86

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 87

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Ayat (3)  
Cukup Jelas
- Ayat (4)  
Cukup Jelas
- Ayat (5)  
Cukup Jelas

Pasal 88

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 89

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 90

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Ayat (3)  
Cukup Jelas
- Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 91

Ayat (1) Cukup Jelas  
Ayat (2) Cukup Jelas  
Ayat (3) Cukup Jelas  
Ayat (4) Cukup Jelas  
Ayat (5) Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93

Ayat (1) Cukup Jelas  
Ayat (2) Cukup Jelas  
Ayat (3) Cukup Jelas  
Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 94

Cukup Jelas

Pasal 95

Cukup Jelas

Pasal 96

Ayat (1) Cukup Jelas  
Ayat (2) Cukup Jelas  
Ayat (3) Cukup Jelas  
Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 97

Ayat (1) Cukup Jelas  
Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 98

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG  
TAHUN        NOMOR

LAMPIRAN 1:  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG  
NOMOR                      TAHUN  
TENTANG    PEMBENTUKAN    PRODUK    HUKUM  
DAERAH

KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN DPRD KABUPATEN TANA  
TIDUNG TENTANG KESEPAKATAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN  
DAERAH

NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

NOMOR:.....

.....

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA)  
TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari ini ....., tanggal ..... bulan .....tahun Dua Ribu Sebelas (.... -  
..... -....), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ....: Bupati Tana Tidung sesuai Surat Keputusan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor....Tahun .....Tanggal ..... tentang Pengangkatan Bupati Tana Tidung, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tana Tidung berkedudukan di Tideng Pale, alamat Jalan....., selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. a. ....: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor .....Tanggal.....tentang Peresmian Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung Masa Jabatan Tahun ..... - .....;
- b. .... : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara, Nomor ..... Tanggal ..... tentang Peresmian Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung Masa Jabatan Tahun ..... - .....;

c. .... : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor ..... Tanggal .....tentang Peresmian Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung Masa Jabatan Tahun ..... - .....; selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398), dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor..... Tahun .... tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun.....- ..... (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun.... Nomor....., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor.....);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor..... Tahun .... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun.....- ..... (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun.... Nomor....., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor.....);

Kedua belah pihak (PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA), sepakat atas Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun Anggaran.....

1. Bahwa disepakati Rancangan Peraturan Daerah disertai Naskah Akademik atau keterangan atau penjelasan usulan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung sebanyak.....buah dan Usulan (inisiatif) DPRD Kabupaten Tana Tidung sebanyak....buah.
2. Adapun daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) terlampir dan menjadi satu kesatuan dalam Nota Kesepakatan ini.
3. Perencanaan, pembahasan, penetapan dan pengundangan melalui proses sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Nota Kesepahaman ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Tideng Pale, dan dibuat dalam rangkap 4 (empat) serta 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA dan selebihnya untuk PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
TANA TIDUNG

1.....,

2.....,


3.....

PIHAK PERTAMA

BUPATI TANA TIDUNG

.....

BUPATI TANA TIDUNG,




IBRAHIM ALI



LAMPIRAN 3:  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM  
DAERAH

UKURAN KERTAS, MARGIN, DAN BACKGROUND

Kertas: F4 warna putih




BUPATI TANA TIDUNG,

IBRAHIM ALI

LAMPIRAN 4:  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG  
 NOMOR 1 TAHUN 2023  
 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

PROSEDUR PENYUSUNAN PROPEPERDA INISIATIF DPRD DAN USULAN PEMERINTAH DAERAH




BUPATI TANA TIDUNG,

IBRAHIM ALI

LAMPIRAN 5:  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG  
 NOMOR 1 TAHUN 2023  
 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

PROSEDUR PENYUSUNAN RAPERDA INISIATIF DPRD DI LUAR PROPEMPERDA



Koord & Konsultasi atas Usulan RAPERDA

Koord & Konsultasi atas Usulan RAPERDA

Koord & Konsultasi atas Usulan RAPERDA


BUPATI TANA TIDUNG,



IBRAHIM ALI

LAMPIRAN 6:  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG  
 NOMOR 1 TAHUN 2023  
 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

PROSEDUR PENYUSUNAN RAPERDA USULAN PEMKAB DI LUAR PROPEMPERDA




BUPATI TANA TIDUNG,



IBRAHIM ALI

LAMPIRAN 7:  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG  
 NOMOR 1 TAHUN 2023  
 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

PROSEDUR PEMBAHASAN RAPERDA DARI PROPEMPERDA INISIATIF DPRD




BUPATI TANA TIDUNG,

  
 IBRAHIM ALI

LAMPIRAN 8:  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG  
 NOMOR 1 TAHUN 2023  
 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

PROSEDUR PEMBAHASAN RAPERDA INSIATIF DPRD DI LUAR PROPEMPERDA




BUPATI TANA TIDUNG,



IBRAHIM ALI

LAMPIRAN 9:  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG  
 NOMOR 1 TAHUN 2023  
 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

PROSEDUR PEMBAHASAN RAPERDA USULAN PEMKAB. DILUAR PROPEMPERDA




BUPATI TANA TIDUNG,

  
 IBRAHIM ALI

LAMPIRAN 10:  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG  
 NOMOR 1 TAHUN 2023  
 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

PROSEDUR PENGESAHAN RAPERDA MENJADI PERDA




BUPATI TANA TIDUNG,

  
 IBRAHIM ALI

LAMPIRAN 11:  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG  
 NOMOR 1 TAHUN 2023  
 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

PROSEDUR PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK PERATURAN DAERAH



BUPATI TANA TIDUNG,



IBRAHIM ALI

LAMPIRAN 12:  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

CONTOH DAFTAR LEMBARAN DAERAH, TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH, DAN BERITA DAERAH

No. Urut	No. Lembaran Daerah (LD)	No. Tambahan Lembaran Daerah (TLD)	Berita Daerah (BD)	Bentuk		Tentang	Tahun
				Perda	Perkada/ Peraturan DPRD		

BUPATI TANA TIDUNG,



IBRAHIM ALI